

Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Siri Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Kayu Batu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)

¹⁾Romi Saputra, ²⁾Desminar, ³⁾Meksi Andari Putri
^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

romisaputra87@gmail.com, desminar30@gmail.com, andariputrimexy20920@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur melalui sejumlah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan dan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. didalamnya diatur dengan tegas bahwa perkawinan itu dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah dan mesti dicatat. Namun dalam realitas masyarakat masih ditemui banyak praktek pernikahan dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang ditunjuk oleh negara, akan tetapi dilakukan melalui peran tokoh dan alim ulama diantaranya sebagaimana terjadi di Dusun Kayu Batu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan Alim Ulama terhadap pernikahan siri di dusun kayu batu? dan bagaimanakah pertimbangan alim Ulama dalam pernikahan siri dusun kayu batu ditinjau dari kompilasi hukum islam ?. adapun metode penelitian yang digunakan adalah bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri memerhatikan beberapa faktor untuk melangsungkan nikah siri, diantaranya faktor ekonomi, faktor Hamil di Luar nikah dan faktor minimnya pengetahuan dan sosialisasi. Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang sah.

Kata kunci: *Tokoh Agama, Pernikahan Siri, Peraturan Perundang-undangan*

Abstract

Basically, the implementation of marriage or matrimony in Indonesia is regulated through a number of regulations such as Law no. 1 of 1971 concerning Marriage and Law no. 16 of 2019 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. It is strictly regulated that the marriage is carried out in front of a Marriage Registrar and must be recorded. However, in the reality of society, many marriage practices are still found not in front of authorized officials appointed by the state, but are carried out through the role of figures and religious scholars, such as what happened in Kayu Batu Hamlet. The formulation of the problem in this research is how do Alim Ulama consider betel marriages in Kayu Batu hamlet? and what are the considerations of the Ulama regarding betel marriages in Kayu Batu Hamlet in terms of the compilation of Islamic law? The research method used is that this research is field research, using a statutory regulations approach and a case approach. Using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Meanwhile, the results of this research are

that the considerations of the Ulama in Kayu Batu hamlet regarding siri marriages pay attention to several factors in carrying out betel marriages, including economic factors, factors of pregnancy out of wedlock and factors of lack of knowledge and socialization. The considerations of Muslim scholars in Kayu Batu hamlet regarding unregistered marriages in the review of the Compilation of Islamic Law are not based on valid legal considerations.

Keywords: *Religious Figures, Siri Marriages, Legislation*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, perlu membutuhkan orang lain dalam menjalani roda kehidupan. Salah satu menjalani kehidupan yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Pentingnya pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ajaran islam yang disyariatkan Allah SWT tujuan perkawinan dalam *maqashid Al-Syariah* yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, menjaga, dan melindungi kemanusiaan (Ayu 2019).

Syariat pernikahan, disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, kelembutan jiwa dan kecintaannya, atau dalam istilah Sakinah mawaddah Warohmah yang akan menyatu dalam perpaduan dua insan (Ismatulloh 2018). *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2 mengatur, pernikahan adalah : "Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dalam ibadah (Iskandar 2017).

Nikah sirri diartikan dengan nikah yang dirahasiakan, pernikahan yang sah secara syarat dan rukun, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan atau tanpa sepengetahuan lembaga pencatatan Negara yakni Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah ijab qabul yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan barangsiapa yang melaksanakan pernikahan berarti dia menjalani perintah Allah (Rajafi 2020). Di sini nikah sirri identik dengan perkawinan yang memenuhi segala syarat dan rukun dalam hukum islam, tapi di sisi lain tanpa sepengetahuan dari yang berwenang diatur dalam undang undang yang berlaku. Dalam kenegaraan perkawinan sirri ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat mendatangkan kemudhoratan bagi yang melakukannya.

Melalui UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) diaur dengan tegas bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu salah satu yang menyatakan mengenai sah nya sebuah perkawinan & pencatatan perkawinan (Irfan Islami, 2017). Dengan demikian dapat kita pahami jika nikah sirri adalah suatu perbuatan atau pernikahan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan maka tidak akan diakui oleh negara karna tidak tercatat dan jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan (Usman 2017).

Oleh karena itu dalam melangsungkan pernikahan di Indonesia harus dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Matnuh 2016). Tapi nyatanya yang jadi persoalan seperti dapat kita ketahui tidak semua perkawinan dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku. Ada perkawinan yang tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sering kita dengar dengan perkawinan sirri atau di bawah tangan (Yumarni and Suhartini 2019).

Jika nikah tidak disertai bukti dan pencatatan nikah dapat menjadi kemudhoratan bila terjadi urusan dengan hukum atau yang lain (Usman 2017). Contoh beberapa kasus yang terdapat pada dusun Kayu Batu, desa Muaro Sentajo, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Susi

menikah dalam bulan Juli tahun 2021. Beliau sudah menikah sirri buat ketiga kalinya. Susi dikaruniai dua anak satu dari suami pertama, satu dengan suami kedua, dan kini sedang hamil dengan suami ketiga yang baru menikah. Pernikahan tersebut adalah pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri. Selanjutnya dari saudari giska seorang gadis melangsungkan nikah sirri karna telah melakukan perbuatan zina atau hamil di luar nikah. Setelah sebulan berumah tangga dia telah melahirkan dan sebulan kemudian nasib buruknya ditinggal suaminya sampai detik ini. Beliau dan anaknya ditanggung dan tinggal bersama orang tuanya.

Yang jadi problematikanya adalah bagaimana status pada masing-masing seorang istri dan anak dalam kasus ini, bagaimana dalam pemenuhan haknya masing-masing yang intinya berimplikasi pada nasab, kewarisan, dan status sosial. Pernikahan sirri pada dusun kayu batu mengacu, terealisasi karena putusan atau bantuan Alim Ulama setempat.

Dalam pernikahan sirri yang telah dilakukan beberapa kali menggunakan perkiraan yang sama atas legalitas menurut para Alim Ulama. Kita tahu bahwa Ulama menurut bahasa adalah orang yang mengetahui, sedangkan menurut istilah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Alquran dan sunnah serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Fahmi 2016).

Kedudukan dan fungsi Ulama bagi umat Islam merupakan orang-orang yg diikuti langkah, sifat dan perbuatannya dan bisa diambil pendapat dan persetujuannya. Alim Ulama mempunyai kewenangan & tanggungjawab terhadap tumbuh dan berkembangnya aktivitas-aktivitas yg mengacu dalam aqidah, syariah, ibadah dan interaksi-interaksi sosial keagamaan umat (Mufid 2013). Ulama itu berkewajiban menerangkan yang baik dan yang buruk, menyatakan yang terlarang (nahi) dan tersuruh (amar) oleh agama (kepercayaan) Islam. Termasuk dalam hal ini tentu Ulama tau ketentuan dalam pernikahan. Apa yang jadi suatu hal alim Ulama melegalkan nikah sirri ini di dusun kayu batu.

Nikah siri menurut islam dianggap sah oleh kebanyakan masyarakat, namun tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum negara indonesia. Konsep terhadap pernikahan sirih ini tetap menggema dengan tetap dalam artian "merahasiakan suatu pernikahan. Sedangkan makna nikah sirih dalam ajaran agama islam adalah wujud substansif, di dalamnya ada kurang syarat serta rukun pernikahan walaupun secara formal terlihat syarat itu sudah terpenuhi. Kemudian tugas dari Undang-undang tentang perkawinan tak lain dan tak bukan untuk mengakkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti dalam halnya nasab, warisan, keturunan dll.

Dari kasus tersebut memberikan ilustrasi bahwa pernikahan sirri atau pernikahan tanpa dokumen dari KUA, walaupun dianggap sah oleh agama, tetapi dianggap tidak punya kekuatan hukum, yang berdampak negatif bagi istri dan anak. Jika seperti ini kasusnya, maka pernikahan sirri selain bertentangan dengan tujuan utama Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tapi juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penertiban hukum pada perkawinan yang dilakukan masyarakat (Ilham 2017).

Penerangan di atas terkait aktivitas pra survey, menerangkan pernyataan bahwa alim Ulama punya alasan tersendiri kenapa tetap melangsungkan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan tersebut sehingga pernikahan sirri bisa dilangsungkan pada dusun kayu batu tersebut. Ini menerangkan bahwa terdapat kepercayaan warga atau landasan warga dan pernyataan alim Ulama pada hal itu sehingga diberlangsungkannya pernikahan sirri yg telah jelas tidak dianggap, tidak absah atau diakui oleh negara yang ujungnya berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu secara

langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan suatu penelitian (Sidiq, Ag, and Choiri 2019). Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa metode agar data yang diperoleh agar data benar valid, yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi. Kegiatan peninjauan yang dimaksud adalah mengunjungi langsung ke lokasi Dusun Kayu Batu Kecamatan Sentajo Raya dengan mendatangi para pelaku.

b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Handika, Sudarma, and Murda 2019). Metode ini digunakan untuk memperoleh langsung informasi dari tokoh agama di dusun tersebut selain bertanya dan wawancara ada para Ulama juga pelaku nikah sirii.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, google dan sebagainya (Ratnasari et al. 2019). Yaitu untuk memperoleh tentang gambaran Dusun Kayu Batu.

Sedangkan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Wibisana 2017). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisa data induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkret. Kemudian data-data tersebut dapat dianalisis dan dieksplorasi untuk menjawab semua persoalan atau permasalahan yang terjadi pada fakta-fakta di lapangan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Alim Ulama terhadap Pernikahan Sirih di Dusun Kayu Batu

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah di kenal pada masa dahulu di kalangan para ulama. Hanya saja berbeda pengertiannya, dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun nikah dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak orang rami, kepada masyarakat, dan dengan sendiinya tidak ada walimahan.

Di Dusun Kayu Batu Ulama menilai nikah siri dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun ada juga ungkapan salah satu yang dianggap ulama di Dusun Kayu Batu sebagai konsultan nikah "tidak sepakat dengan alasan tersebut. Menurutnya hukum nikah siri tidak sah karena hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya saja. Ia menilai, nikah siri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi supaya mau cepat untuk dinikahkan, tapi nikah sirih juga punya latarbelakang yang berbeda kenapa diberlangsungkan dengan aminan alim ulama di Dusun Kayu Batu tersebut (supenri 2021).

a) Kiprah Alim Ulama di Dusun Kayu Batu

Ulama menurut bahasa adalah orang yang mengetahui, sedangkan menurut istilah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Alquran dan sunnah serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan dan fungsi Ulama bagi umat Islam merupakan orang-orang yg diikuti langkah, sifat dan perbuatannya dan bisa diambil pendapat dan persetujuannya.

Di Dusun Kayu Batu peran alim Ulama itu sangat di hargai dan diperhatikan karena menganggap bahwa dia yang tahu prosedur dan aturanc yang berlaku dalam agama. Seperti

salah satunya yaitu Ardiusman S.pd,M.A, beliau adalah salah satu yang dianggap alim Ulama yang berperan dalam urusan apapun Khususnya di Dusun Kayu Batu tersebut. Beliau salah satu guru di MDA di Desa Muaro Sentajo. Penceramah di berbagai mesjid dan musholla, Penyuluh Agama, mamak besar dalam rumah adat dan juga salah satu anggota dari perangkat desa Muaro Sentajo.

Kemudian HJ. Supenri., S.H.I, beliau juga seorang penceramah di mesjid dan musholla bahkan jadwalnya sudah ke luar kota, beliau bekerja di kementrian Agama, Guru Privat mengaji, Konsultan Nikah dan apapun acara keagamaan beliau di undang seperti khitanan, nikahan, dan lain sebagainya. Itulah kiprah salah satu tokoh yang ada di dusun Kayu Batu. Yang dalam hal ini mengambil andil apapun permasalahan khususnya dengan adanya opsi pernikahan sirih dilegalitaskan oleh alim Ulama yang ada di Dusun Kayu Batu khususnya Dusun Kayu Batu Kecamatan Sentajo Raya.

b) Sikap Masyarakat Terhadap Alim Ulama

Di Dusun Kayu Batu Terapat beberapa prilaku dan sikap masyarakat terhadap Alim Ulama di Dusun Kayu Batu diantaranya, pertama. Menganggap bahwa mereka (para Ulama) adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Mungkin dalam suatu maslah diantara mereka ada yang keliru, namun tanpa kesengajaan, karena pengetahuan yang terbatas. Menurut salah satu masyarakat di Dusun Kayu batu (Luisman 2021). Kedua, Di hormati dan di hargai karena mengetahui isi Al-Qur`an dan hadis yang bersangkutan dengan hukum tentang pernikahan Khususnya dalam nikah sirri ini, meskipun tidak hapal secara keseluruhannya (Rudi 2021). Pasti punya anggapan atau pertimbangan tujuan untuk kemaslahatan yang ikut andil dalam keputusan untuk melangsungkan nikah siri ini. Ini juga salah satu pernyataan dari masyarakat di Dusun Kayu Batu.

Pernyataan dari beberapa masyarakat Dusun Kayu Batu ini jelas bahwa memang menghargai dan mempercayai alim Ulama dalam mengambil keputusan melegalkan pernikahan sirri. Seperti keterangan dari pelaku nikah sirih ada yang latar belakang hamil di luar nikah, karena ekonomi yang tidak memadai dan lain sebagainya. Berikut terdapat data beberapa pasangan yang melakukan pernikahan siri di Dusun Kayu Batu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

No.	Pasangan	Tahun
1.	Pasangan 1	2019
2.	Pasangan 2	2020
3.	Pasangan 3	2021

Sebagaimana diketahui pernikahan yang ada di indonesia terutama yang beragama islam diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya bukan hanya menjadi aturan negara, tapi juga mencakup syariat islam. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa nikah harus tercatat bagi umat islam di KUA sehingga bisa mendapatkan buku nikah.

Menurut Apriadi S.Pd sebagai salah satu juga yang dianggap alim ulama di Dusun Kayu Batu bekerja sebagai guru MDA, penceramah di mesjid dan musholla, mamak gadang di rumah adat "iya berpendapat ada beberapa faktor diberlangsungkannya nikah siri tersebut :

1. Faktor pergaulan bebas

Akibat pergaulan bebas antara laki dan perempuan tidak mengindahkan lagi norma dan kiadah agama akhirnya terjadi kejadian hamil di luar nikah.kehailan yang terjadi salah satu dari data pelaku nikah sirih di Dusun Kayu Batu, karena perilaku tersebut merupakan aib bagi keluarga dari sinilah langsung diambil tindakan orang tua kemudian pertimbangan alim ulama

tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh *mu'alim* (ada istilah nikah secara kiyai atau ulama) tanpa melakukan pencatatan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, sebagian masyarakat tidak mampu membayar administrasi. Kemudian ada keluhan bahwa praktik pernikahan ini dikenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juuga harus menanggung biaya perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut kebiasaan) di Desa Muaro Sentajo selain mahar ada juga serah-serahan(pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan) (Apriadi 2021). Alasan ini yang menjadi penyebab laki-laki dengan ekonomi menengah ke bawah memilih nikah secara diam-diam yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta pada umumnya sebuah pernikahan.

3. Faktor ada anggapan bahwa nikah sirih sah secara agama, pencatatan nikah itu hanya tertib administrasi.

Pertimbangan untuk melakukan nikah sirih juga di sampaikan oleh salah satu yang dianggap ulama yatu Sabaruddin yang berperan dalam proses pernikahan di Dusun Kayu Batu, sebagai penasehat di desa tersebut dari dahulu sampai sekarang yang sering dikatakan pamuko adat.

4. Faktor pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah

Pemahaman yang minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya masyarakat tetap melaksanakan niah siri. Adanya anggapan bahwa pernikahan yang dicatat dan tidak di catat sama saja (Sabaruddin 2021). Padahal dalam Undang-undang perkawinan Pasal 1 ayat 2 sudah tertera bahwa perkawinan itu harus dicatat.

Pertimbangan Alim Ulama Terhadap Nikah Sirih dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam

Melalui UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, diatur Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Pasal 5 ayat 1 Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat 2: Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Jadi budaya nikah atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Dusun Kayu Batu tidak terlepas dari budaya hukum itu sendiri pada akhirnya membangun perilaku hukum masyarakat setempat. Masyarakat Dusun Kayu Batu memandang bahwa dalam pelaksanaan pernikahan terpenting adalah sahnya pernikahan menurut hukum agama (islam), walaupun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum.

Masyarakat setempat juga mengemukakan ketaatan pada Kiai atau Alim Ulama mengenai aturan pelaksanaan pernikahan resmi, sehingga tidak diperlukan proses administrasi berupa pencatatan nikah ke lembaga terkait (KUA), karena masyarakat setempat memandang hal yang bersifat administratif tersebut tidak penting dan hanya menghabiskan isi kantong karena biaya pencatatan nikah yang mahal.

Budaya nikah siri atau yang tidak dicatatkan memunculkan kejadian yang mengakibatkan aturan pernikahan yang sudah disusun sedemikian rupa di Indonesia menjadi

terusik dan tidak membawa ketentraman masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya seperti perempuan hanya dijadikan pelampiasan hawa nafsu bagi lelaki, suami mudah menceraikan istri, anak keturunannya kesulitan mendapatkan warisan, sulit mengenyam pendidikan yang seharusnya ia dapatkan terhambat karena tidak adanya dokumen resmi (buku nikah) dalam pernikahan mereka.

Begitu juga yang terjadi di Dusun Kayu Batu, Kecamatan Sentajo Raya di mana ada budaya nikah sirri atau tidak mencatatkan pernikahan secara resmi ke lembaga terkait ini masih ada dengan beragam latar belakang kenapa masyarakat masih melakukan nikah sirri atau tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa kondisi nikah sirri dilakukan oleh masyarakat di dusun Kayu Batu seperti diakui oleh Tira dengan mengatakan:

" pada saat itu kondisi saya sedang kecelakaan (hamil di luar nikah) di mana kandungan saya sudah 7 bulan. Karena tidak mau memperlama dalam proses adminitrasi maka dilakukan dulu nikah di bawah tangan sepengetahuan para mualim,kiyai dengan catatan kalau surat pengurusan surat menyurat untuk mendapatkan buku nikah bisa disusul (Tira 2021)"

Dari keterangan pelaku nikah tersebut bahwa latar belakang dalam pernikahan sirih atau tidak dicatatkan yang dilakukannya adalah yang terpenting sah menurut hukum agama dan alim Ulama yang mengamini walaupun menurut hukum negara tidak ada legalitas yang melindungi pernikahannya. Masyarakat setempat pun sudah mengetahui akan sahnya pernikahan tanpa memperdulikan apakah pernikahannya dicatat secara resmi di KUA atau tidak. Seperti keterangan yang disampaikan oleh pelaku nikah sirih " *yang pontiang la sah dek agama ola ma dan ado alim Ulama yang obe dalam hal itu* " (yang penting sah menurut agama dan sudah tau oleh alim Ulama setempat.

Perkawinan yang tidak dicatat sama dengan membiarkan laki-laki dan perempuan hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, sehingga ada yang dirugikan apalagi ketika anak sudah dilahirkan. Sah atau tidaknya perkawinan secara agama, akan bertentangan dari pasal penting Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah jelas menimbulkan masalah bagi pasangan suami-istri di kemudian hari. Permasalahan itu menurut Prof. DR. Nasaruddin Umar, M.A, antara lain:

- a. Perkawinan sirri tidak berhak mendapatkan surat nikah, sebagai pertanda sah dan legalnya sebuah perkawinan.
- b. Tidak bisa atau sulit mendapatkan Akte Kelahiran (SK), karena pengurusan harus melampirkan kartu nikah kedua orang tuanya.
- c. Tidak bisa atau sulit dicatat di dalam Kartu Keluarga (KK) karena pengurusan KK melampirkan akte kelahiran.
- d. Tidak bisa atau sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena pengurusan KTP membutuhkan KK dan AK.
- e. Tidak bisa atau sulit mendapatkan paspor, karena pengurusan paspor omembutuhkan KTP
- f. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1).
- g. Kalau terlahir anak perempuan, sulit dapat warisan dari bapaknya, karena harus ada bukti akte nika dari kedua orang tuanya.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak terdaftar dalam slip penggajian khususnya bagi PNS/BUMN.
- i. Sanksi sosial dan psikologis yang harus diterima dari masyarakat.

Disinilah pentingnya pencatatan nikah tersebut, tapi pernikahan ini tidak dianjurkan karena dengan alasan pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh KUA. Sementara kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah SWT berfirman: *"Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.s An Nisa': 59)"*

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan yang legal menurut negara tidak menghalangi masyarakat melakukan proses nikah sesuai dengan tradisi yang mereka lakukan sejak dulu. Hal tersebut kurang diimbangi dengan sosialisasi dan peringatan mengenai pentingnya pencatatan nikah oleh pemerintah, lembaga terkait atau tokoh masyarakat setempat kepada masyarakat agar sekiranya tidak melakukan nikah siri. Seperti diakui oleh Ardison dengan mengatakan: " sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi dari KUA mengenai pencatatan nikah tersebut (Ardison 2021)".

Masyarakat Dusun Kayu Batu mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan wirausaha. Sebagian masyarakat tidak terlalu memperdulikan tentang peraturan hukum pencatatan nikah yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang ada dalam Undang-undang mereka masih saja mengikuti budaya pernikahan yaitu asal pernikahan sah menurut agama dengan disaksikan dan di ambil dari pertimbangan alim Ulama,walaupun tidak legal dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.

Jadi jelas menurut KHI nikah siri tidak sah karena melanggar peraturan perundangan di Indonesia dan tidak sesuai dengan hukum. Hukum islam tentang perkawinan sudah lama dilaksanakan jauh sebelum adanya peraturan yang mengharuskan melegalkan catatan akta nikah

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan Alim Ulama di dusun Kayu Batu terhadap nikah siri memerhatikan beberapa faktor untuk melangsungkan nikah sirih, diantaranya faktor ekonomi, faktor Hamil di Luar nikah dan faktor minimnya pengetahuan dan sosialisasi
2. Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut Hukum Agama juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian pertimbangan Alim Ulama terhadap nikah sirih di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam tidak punya perlindungan dan pelayanan hukum (tidak sah) dalam perkawinan, mereka tetap tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak mereka tidak dapat aka kelahiran dan tidak dapat menyelesaikan masalah harta perkawinan melalui lembaga peradilan juga mudhoratnya lainnya.

Saran

1. Setiap pelaku nikah sirri agar mengupayakan pernikahannya untuk dicatatkan dengan mengajukan istbat nikah pada Pengadilan Agama sehingga pernikahannya jika dikabulkan akan disahkan dan memperoleh surat nikah dari KUA. Sehingga terlindungi hak-haknya dan kesulitankesulitan yang akan dihadapi dimasa-masa mendatang dapat

diselesaikan dengan mudah.

2. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang agar mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap pernikahan ke KUA pada semua masyarakat Dusun Kayu Batu Desa Muaro Sentajo, agar mereka memiliki kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Diyan Putri. 2019. "Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1(2):229–56. doi: 10.37680/almanhaj.v1i2.172.
- Aziz, Munawir. 2013. "Produksi Wacana Syiar Islam dalam Kitab Pegon Kiai Saleh Darat Semarang dan Kiai Bisri Musthofa Rembang." *Afkaruna* 9(2):112–28. doi: 10.18196/aaijis.2013.0023.112-128.
- Bukhori, Baidi. 2014. "Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam." 5(1):18.
- Darban, A. Adaby. n.d. "Ulama Jawa dalam Perspektif Sejarah." 8.
- Fahmi, Ari Khairurrijal. 2016. "ANALISIS SUMBER ILMU PENGETAHUAN DALAM AYAT ALQURAN." 7:13.
- Fuadi, Wahyu, and Halimatun Sakdiah. 2020. "APLIKASI GAME EDUKASI TEBAK GAMBAR ULAMA SE-ACEH MENGGUNAKAN METODE ROLLING HASH BERBASIS ANDROID." 12(1):12.
- Handika, Kd Dana, I. Km Sudarma, and I. Nym Murda. 2019. "Analisis Penggunaan Ragam Bahasa Indonesia Siswa dalam Komunikasi Verbal." *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran* 2(3):358. doi: 10.23887/jp2.v2i3.19284.
- Ilham, Muhammad. 2017. "NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1(2):179–89. doi: 10.52266/sangaji.v1i2.203.
- Inwan, Mabroer. 2018. "Rekonstruksi Khilafah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fanar* 1(1):91–106. doi: 10.33511/alfanar.v1i1.13.
- Iskandar, Zakyyah. 2017. "PERAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10(1):85. doi: 10.14421/ahwal.2017.10107.
- Ismail, Ahmad Nur. 2014. "ULAMA DAN PENDIDIKAN ISLAM KLASIK." 1(1):13.
- Ismatulloh, A. M. n.d. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-QUR'AN (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)." 12.

- Matnuh, Harpani. 2016. "PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL." 6:10.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. 2013. "Paham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Tantangan Kontemporer dalam Pemikiran dan Gerakan Islam di Indonesia." 12(3):11.
- Putra, Teja Wijaya, and Ria Andryani. n.d. "ANALISA PERAN MEDIA SOSIAL UNTUK BISNIS ONLINE." 11.
- Rajafi, Ahmad, ed. 2020. *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*. Cetakan pertama. Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency.
- Ratnasari, Kiki, Asep Kurniawan, and Asri Suangga. 2019. "EFFECT OF E-FILING SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE WITH E-FILING UNDERSTANDING AS AN INTERVENING VARIABLE (CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS OF EMPLOYEES REGISTERED ON KPP PRATAMA PURWAKARTA)." 1(1):11.
- Rodliyah, Nunung. 2013. "PENCATATAN PERNIKAHAN DAN AKTA NIKAH SEBAGAI LEGALITAS PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM." 8:9.
- Sattar, Abdullah. n.d. "Badan Silaturahmi Ulama Madura (BASRA):" 21.
- Sidiq, Dr Umar, M. Ag, and Dr Moh Miftachul Choiri. n.d. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN." 228.
- Usman, Rachmadi. 2017. "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA." 14(03):20.
- Wibisana, Oleh Wahyu. 2017. "PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF." 15(1):7.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. 2019. "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26(1). doi: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.